

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud kewajiban masyarakat Indonesia adalah membayar pajak. Dengan keaktifan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sudah dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Negara.

Kewajiban dalam membayar pajak tidak di tunjukan kepada seluruh masyarakat, hanya di tunjukan kepada masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam peraturan perpajakan Indonesia. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar Negara yakni 80% yang berasal dari masyarakat objek pajak dan digunakan sebagai pembangunan Negara. Untuk mewujudkan pendapatan atas tagihan perpajakan terhadap masyarakat Indonesia, pemerintah melakukan banyak perubahan dalam semua sistem perpajakan.

Pada tahun 2015 target penerimaan pajak yang di tetapkan APBN-P sebesar Rp 1.294,258 Triliun dan yang terealisasi penerimaan pajak mencapai Rp 867,975 Triliun atau 67,76%. Dibanding dengan periode yang sama di tahun 2014 total realisasi. Penerimaan pajak tercatat Rp 856,572 Triliun, Angka ini lebih tinggi 2,38%. Dan penerimaan pajak untuk tahun 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi

pada dua tahun sebelumnya. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diharapkan pungutan pajak akan meningkat dari tahun ketahun (Mentri keuangan Sri Mulyani Indrawati : 02/01/2017)

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan dalam bidang perpajakan yaitu dari beberapa perusahaan atau badan usaha yang ada di Indonesia. Badan usaha itu sendiri banyak memberikan kontribusi untuk membangun ekonomi Indonesia dengan banyak menyerap tenaga kerja. Jika badan usaha tersebut di bimbing dan diberikan arahan untuk menjalan kewajibannya untuk membayar pajak, maka pemerintah akan bisa meningkatkan tagihan perpajakan.

Salah satu kontribusi badan usaha dalam pembayaran pajak yaitu ppn (Pajak Pertambahan Nilai). Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari Direktorat Jendral Perpajakan (DJP), Lembaga tersebut di percaya dalam melakukan perpajakan di Indonesia. Untuk menaikan tagihan perpajakan maka Direktorat Jendral Pajak melakukan beberapa reformasi perpajakan misalnya seperti meningkatkan pelayanan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Di zaman yang semuanya serba teknologi dan elektronik, Jendral Perpajakan (DJP) terus melakukan pembenahan sistem sesuai perkembangan zaman. Salah satu sistem yang di lakukan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan di

Indonesia dengan menerapkan teknologi berbasis Sistem Elektronik. Sistem Elektronik perpajakan tersebut meliputi *E-Registration*, E-SPT, E-Faktur, *E-Filling*, *E-Billing*. Dengan adanya pembaruan sistem elektronik perpajakan di Indonesia diharapkan dapat mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan ketepatan pelaporan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan sistem elektronik perpajakan dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang berkaitan dalam penerapan sistem elektronik perpajakannya itu mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pelaporan menggunakan sistem elektronik perpajakan oleh wajib pajak ditunjukan untuk mengatasi kelemahan sistem manual yang sebelumnya digunakan oleh Jendral Direktorat Perpajakan (DJP). Beberapa keunggulan dari sistem elektronik perpajakan yaitu membuat data yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah semua pelaporan perpajakan dengan menjadi lebih efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul “Analisa Penerapan Sistem *E-Filling*, Ketepatan Tanggal Pelaporan Dan Manfaat Sistem *E-Filling* Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN Pada

CV.Sindhu Plywood (studi kasus di CV .Sindhu Plywood Tahun 2016 – 2018)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindhu Plywood sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral Pajak ?
2. Bagaimana ketepatan tanggal pelaporan SPT Masa PPN yang menggunakan sistem manual dan sistem *e-filling* pada CV.Sindhu Plywood ?
3. Adakah manfaat penerepan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindhu Plywood ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Analisa penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindu Plywood.
2. Analisa ketepatan tanggal pelaporan SPT Masa PPN saat menggunakan sistem manual dan sistem *e-filling*. Ketepatan tanggal laporan dapat dilihat dari data atau dokumen yang di gunakan yaitu bukti penerimaan surat pelaporan SPT Masa PPN tahun 2016 sampai 2018.
3. Analisa manfaat penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindhu Plywood.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas , penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindhu Plywood.
2. Mengetahui ketepatan tanggal pelaporan SPT Masa PPN dengan sistem manual dan sistem *e-filling* pada CV.Sindhu Plywood, melalui bukti penerimaan surat dan bukti penerimaan elektronik.
3. Mengetahui manfaat penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Sindhu Plywood.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

##### **1. Bagi Wajib Pajak Badan Usaha**

Dengan adanya penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat mempermudah badan usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan ketepatan pelaporan perpajakan.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang sistem *e-filling* sehingga mempermudah masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia.

### 3. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak khususnya penerimaan pajak dari sektor wajib pajak badan usaha.

### 4. Bagi Peneliti

- a. Dengan melakukan penelitian, penulis dapat menerapkan sistem *e-filling* yang diperoleh selama pendidikan formal maupun non formal.
- b. Untuk menambah wawasan dan referensi penerapan sistem elektronik perpajakan wajib pajak badan usaha dan memperoleh hasil yang bermanfaat bagi masa yang mendatang.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang mengenai analisa penerapan sistem *e-filling*, ketepatan tanggal pelaporan dan manfaat sistem *e-filling* pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN badan pada CV.Sindhu Plywood, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang tinjauan dan teori –teori yang terdiri dari beberapa sub bab yang membahas tentang: pajak secara umum,kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filling*, pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dasar hukum PPN, batas waktu pelaporan PPN dan denda keterlambatan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data , narasumber atau informan, metode pengumpulan data, metode analisa untuk mencapai tujuan penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, tujuan CV.Sindhu Plywood didirikan, struktur susunan kepemimpinan CV.Sindhu Plywood, penjelasan dari rumusan masalah.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi penjelasan dari kesimpulan dan saran. Saran di ajukan untuk menjadikan CV. Sindhu Plywood mempertahankan untuk menjadi wajib pajak patuh.